

**HAK PENERIMA JAMINAN FIDUSIA
MENJUAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA
BENDA PERSEDIAAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

SHELA ARDINI

02011381823279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : SHELA ARDINI
NIM : 02011381823279
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL :

HAK PENERIMA JAMINAN FIDUSIA MENJUAL OBJEK

JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2022

Pembimbing Utama

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum

NIP: 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

Hj. Mardiana, S.H., M.H.

NIP: 198208112014042001



Mengetahui



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Shela Ardini
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823279
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 21 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 Maret 2022



Shela Ardini

02011381823279

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya.”

(Q.S. An Najm ayat 39-40)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua orang tuaku**
- 3. Seluruh keluargaku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Dosen dan Guruku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamuallaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul **"HAK PENERIMA JAMINAN FIDUSIA MENJUAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN"**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat dukungan dosen pembimbing skripsi, kedua orang tua dan juga para sahabat. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu dan motivasi yang telah diberikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindunganNya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, 29-3 2022

Penulis



Shela Ardini

NIM 02011381823279

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang bapak berikan.

8. Ibu Hj. Mardiana, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Ibu Dr. Iza Rumesten, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan arahan bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kedua orang tuaku, Bapak H. Ardiansyah, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Nursyiah, S.H., M.H. yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kedua ayukku dan kakak iparku, Miranti Reski Arnastasiah, S.H., Dita Nurrahmi, S.H., M. Aditya Nata Puta, S.E, dan Ari Febrianto, S.Kom. yang selalu memberikan dukungan penuh baik itu secara materiil dan formil, serta menjadi tempat bertanya dan berkeluh kesah mengenai masalah perkuliahan.
14. Kedua keponakanku, M. Nazril Ally Zaflan dan Almahyra yang selalu menjadi penyemangat penulis selama perkuliahan.

15. Adik sepupuku Ruwinda Mayenda yang telah mengikuti, menemani, dan mendengar curahan hati penulis dari awal penulisan skripsi.
16. Sahabat-sahabatku sedari SMP, Tasya Amalia Putri, Shafira Alyaa, Nabillah Puteri, Nyimas Anabella, Safa Tasya Anomi dan Shintia Oliviani terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat selama masa penulisan skripsi ini.
17. Sahabat-sahabatku selama masa proses perkuliahan, Bella Annisa Tavia, Echa Valeta, Hanina Salsabila, Bella Tri Wahyuni, dan Dewi Fortuna Rani terima kasih telah memberikan dukungan, semangat serta menjadi tempat curahan hati penulis selama perkuliahan.
18. Teman-teman PLKH dan KKL yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan pengalaman dan kenangan yang indah selama perkuliahan.
19. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2018 baik dari Kampus Palembang maupun Kampus Indralaya.
20. Terima kasih kepada semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas semua dukungannya.

Palembang, Maret 2022



Shela Ardini

02011381823279

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	I
SURAT PERNYATAAN	II
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	III
KATA PENGANTAR	IV
UCAPAN TERIMA KASIH	V
DAFTAR ISI	VIII
ABSTRAK	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
F. Ruang Lingkup Penelitian	12
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	15

5. Analisis Bahan Hukum	15
6. Metode Penarikan Kesimpulan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian	17
2. Macam-Macam Perjanjian	19
3. Syarat-Syarat Untuk Sahnya Perjanjian.....	21
4. Pembatalan Suatu Perjanjian.....	24
5. Melanggar Perjanjian	28
6. Asas Hukum Perjanjian.....	30

B. Perjanjian Jaminan

1. Latar Belakang Lahirnya Perjanjian Jaminan	40
2. Pengertian dan Sifat Perjanjian Jaminan.....	43
3. Jenis Perjanjian Jaminan	45

C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia	48
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	49
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia	51
4. Hak Kebendaan Jaminan Fidusia.....	53

BAB III PEMBAHASAN

A. Hak Penerima Fidusia Terhadap Objek Jaminan Fidusia Benda Persediaan	56
1. Eksekusi Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Dalam Hal Debitur Wanprestasi.....	56
2. Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Adanya Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019.....	63
3. Pembebanan Jaminan Fidusia	65
4. Pembebanan Jaminan Fidusia Dalam Akta Jaminan Fidusia.....	68
5. Kepastian Hukum Bagi Penerima Fidusia Dengan Jaminan Daftar Piutang	70
6. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	72
7. Hak Penerima Fidusia	74
B. Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Terhadap Objek Jaminan Fidusia Benda Persediaan	82
1. Objek Jaminan Fidusia Benda Persediaan (Inventory)	82
2. Kewajiban Pemberi Fidusia Terhadap Objek Jaminan Fidusia Benda Persediaan	85
3. Perlindungan Hukum Kreditur Fidusia Benda Persediaan.....	91
PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

LAMPIRAN.....	104
----------------------	------------

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "HAK PENERIMA FIDUSIA MENJUAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN". Objek jaminan fidusia benda persediaan yakni seperti semen, batu, pasir, dan bahan bangunan lainnya. Jaminan fidusia memiliki subjek yaitu Debitur atau Pemberi Fidusia dan Kreditur. Kreditur adalah Penerima Fidusia. Debitur dan Kreditur memiliki hak atas objek jaminan fidusia tersebut. Pada kaitan ini jika terdapat cidera janji dari pihak Debitur berarti akan timbul hak Kreditur terhadap pelunasan utang pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Didasarkan atas hal itu skripsi ini berkaitan dengan hak penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melunasi utangnya dan tanggung jawab pemberi fidusia kepada penerima fidusia.


Adapun Permasalahannya, Hak penerima jaminan fidusia terhadap objek jaminan fidusia benda persediaan yang diperjualbelikan oleh pemberi fidusia. Dan tanggung jawab pemberi fidusia terhadap objek jaminan fidusia dalam hal benda persediaan yang diperjualbelikan oleh pemberi fidusia. Teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

Kesimpulannya penerima fidusia yaitu mempunyai hak yang diutamakan, hak didahulukan mendapat pelunasan atas piutangnya, berhak atas pendaftaran fidusia, perlunya asas publisitas, berhak menerima pembayaran asuransi dan mencatatkan objek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia dengan mencantumkan nilai objeknya. Kemudian pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia, berhak memperdagangkan objek jaminan fidusia, melakukan penggantian terhadap objek jaminan fidusia yang sama nilainya, mempunyai kuasa menggunakan objek jaminan fidusia dan melakukan penyerahan hak kepemilikan, harus mempunyai itikad baik untuk memelihara benda jaminan fidusia, berhak membayar pajak, melaporkan kondisinya, mengasuransikan objek jaminan fidusia, menyerahkannya untuk dieksekusi.

Kata kunci : *Benda Persediaan, Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia*


Mengetahui,

Pembimbing Utama




Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP: 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP: 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum nasional yang bertujuan merealisasikan masyarakat dengan kemakmuran dan keadilan yang berlandaskan Pancasila serta UUD Tahun 1945 diberi pengarahannya kepada terealisasinya sistem hukum nasional melalui pembentukan hukum yang baru. Pembangunan atau infrastruktur Indonesia yakni dilakukan dengan keseluruhan yang semaksimal mungkin membuat seluruh lapisan masyarakatnya turut terlibat. Pembangunan yang umumnya paling disukai warga kalangan bawah yakni terkait pembangunan perekonomian, maka pembangunan dalam segi perekonomian membutuhkan beragam modal supaya mampu mendukung terselenggaranya pembangunan. Dalam bidang perekonomian nasional diperlukan adanya suatu produk hukum.¹

Demi kelangsungan suatu pembangunan yang berkesinambungan, pemerintahan dan juga warga, individu ataupun badan hukum, membutuhkan pendanaan yang lebih. Kebutuhan kehidupan masyarakat dalam sehari-hari dirasakan juga semakin meningkat. Dalam kehidupan masyarakat ada dua tingkah laku masyarakat yaitu pertama, adanya masyarakat yang memiliki dana lebih tapi tidak memiliki kemampuan. Kedua, adanya masyarakat memiliki kemampuan tapi tidak memiliki dana lebih. Setelah mengetahui dua tingkah laku masyarakat, di sinilah diperlukan adanya *intermediary* yang bertindak sebagai kreditur untuk

¹ Ivida Dewi Amrih Suci, "Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Jember, Tidak Dipublikasikan, Jember, 2018, Hlm 1.

menyediakan dana bagi debitur. Sumber dana ini berasal dari lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan (bank dan nonbank). Dalam struktur perekonomian nasional kebijaksanaan perkreditan adalah searah dengan tujuan pembangunan karena tujuan pemberian kredit untuk menunjang kelangsungan pembangunan, penyaluran kredit harus merata kepada masyarakat yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat berperan dalam pembangunan.

Pengusaha kecil kesulitan memenuhi persyaratan perkreditan karena kedudukan mereka lemah, jaminan tidak memadai dan bank sebagai pihak kreditur mempertimbangkan prinsip kehati-hatian demi keselamatan dana yang disalurkan. Dalam pengamanan dananya perbankan bisa memintai jaminan penambahan yaitu berbentuk penjaminan atas benda.² Pada praktik perjanjian kredit seringkali ada hal-hal yang melanggar yang dilaksanakan dari pihak yang menerima kredit, misalnya keterlambatan dalam membayar dan juga ketidakmampuannya debitur melunasi utangnya. Ada juga dengan sadar tidak melakukan pembayaran utangnya dikarenakan berasumsi yaitu ikatan yang diciptakan oleh kreditur adalah perjanjian yang umum bukanlah ikatan yang hadir dikarenakan UU.

Pada prinsipnya sebagian besar kegiatan bisnis sangat tergantung pada kredit. Hukum jaminan selalu berhubungan terhadap hukum perekonomian, dikarenakan perkembangan dalam aspek perekonomian khususnya, dalam bidang industrial, perdagangan, perseorangan, pengangkutan, dsb memerlukan terdapatnya pendanaan.

²Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hlm. 186.

Penyajian pendanaan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank (LKBB) bagi aktivitas pembangunan memerlukan terdapatnya keamanan untuk pengembalian pendanaan yang diberi itu. Dalam menyalurkan dana dengan berbentuk fasilitas kredit dari kreditur memerlukan penjaminan kepastian hukum serta perlindungan untuk dikembalikannya pendanaan itu terhadap kreditur.

Lembaga keuangan bukan bank adalah aktivitas dalam sektor finansial atau keuangan yang dengan langsung ataupun tidak melakukan penghimpunan dana melalui strategi atau cara pengeluaran surat berharga dan menyalurkan itu kepada rakyat agar melakukan pembiayaan investasi industri. Sektor bisnis yang masuk pada LKBB yakni pegadaian, asuransi, bursa efek, dana pensiun, serta reksadana. Kelembagaan keuangan ini berdasarkan atas Keputusan Menkeu No.792/MK/IV/12/70 tanggal 7 Desember 1970, yang lalu pengubahan jadi Keputusan Menkeu No. 38/MK/IV/I/72 tanggal 18 Januari 1972.³

Lembaga pembiayaan merupakan aktivitas pembiayaan yang berbentuk penyajian dana yang tidak melakukan penarikan pendanaan dengan langsung dari warganya. Kegiatan Lembaga pembiayaan diberi pengaturan pada Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menkeu No.1251 Tahun 1988 tentang tata cara pelaksanaan Lembaga pembiayaan. Lingkup lembaga pembiayaan memiliki bidang usaha yaitu sewa guna usaha (*leasing*), Modal Ventura (*venture capital*), anjak

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm.10.

piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen, pembiayaan proyek, dan usaha kartu kredit.

Dalam aktivitas bisnis modern, kredit merupakan sumber untuk membiayai suatu hal. Jarangkan aktivitas yang menandalkan dengan penuh kepada sumber pembayaran internal yang mencakup menyertakan modal. Kredit sudah menyediakan beragam peluang di lalu lintas perekonomian khususnya untuk infrastruktur atau pengembangan dalam kota hingga pada daerah desa. Kredit adalah penunjang untuk infrastruktur serta sebagai urat nadinya pebisnis. Tujuan dalam memberi kredit pada negara Indonesia yakni guna memberhasilkan infrastruktur, kenaikan kegiatan industri, mendapatkan keuntungan supaya keberlangsungan kehidupan industri ada jaminan serta bisa meluaskan sektor bisnisnya.⁴

Bank pada saat penyaluran kredit perlu berprinsip kepada keberhati-hatian serta selalu mengamati asas kredit yang positif, dikarenakan pendanaan yang diberikan bank pasalnya itu dari warga yang mempercayai dananya terhadap perbankan. Dalam mengelola pendanaan warga oleh perbankan yang usahakan mencapai laba atau keuntungan serta perlu memprioritaskan keamanan dan keselamatan saat mengembalikan pendanaan itu dari risiko yang membawa rugi. Maka dari itu adanya agunan ataupun jaminan perbankan sangatlah penting untuk melakukan penyaluran kredit meskipun bukan merupakan suatu yang mutlak.

⁴ Heru Supratomo, "Hak Tanggungan Sebagai Pengamanan Kredit Perbankan", *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Kesiapan Undang-Undang Hak Tanggungan, FH UNPAD, Bandung, 1996, Hlm.2.

Berdasarkan UU Perbankan yang lama (vide Pasal 24 UU No. 14 Tahun 1967) sudah diberi penegasan yakni jika tidak disertai jaminan maka bank dilarang memberikan kredit. Hal ini berarti, bank dalam melakukan kredit terhadap debiturnya ataupun nasabah membutuhkan keberadaan jaminan sebagai syarat mutlak. Sedangkan, UU No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan memberikan kelonggaran kepada bank dalam soal jaminan bagi penyaluran kredit yaitu pada Pasal 8 bahwa perbankan saat memberi kredit harus memiliki kepercayaan terkait kesanggupan dan kemampuannya debitur dalam melakukan pelunasan utang dirinya yang selaras terhadap perjanjian yang ada.

Pada umumnya pemberian jaminan dapat dibedakan dalam jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan individu yaitu perjanjian di antara kreditur yakni orang yang melakukan terhadap pihak ketiganya yang ada jaminan dipenuhinya kewajiban debiturnya. Bahkan itu bisa diselenggarakan dengan tidak ada sepengetahuannya pihak yang mempunyai utang. Ada pula jaminan kebendaan bisa diselenggarakan diantara debitur dengan krediturnya, namun bisa pula diselenggarakan diantara kreditur bersama pihak ketiganya yang memberi penjaminan terpenuhinya kewajiban-kewajiban pihak yang memiliki utang (debitur).⁵

Semua kebendaan seseorang, baik yang yang bisa bergerak dan juga yang tidak, baik yang telah tersedia dan juga yang baru bisa tersedia pada masa mendatang jadi tanggungannya bagi seluruh ikatan individual (Pasal 1131

⁵ R.Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982, Hlm. 25.

KUHPerdata). Namun, jaminan secara umum ini dirasa kurang mencukupi serta kurang ada keamanan dikarenakan aset yang berutang pada sewaktu-waktu bisa abis, jadi penjaminan dengan umum ini diberlakukan bagi seluruh lini tour maka jika banyaknya kreditur terdapat peluang beragam individu maupun dirinya tidak lagi memperoleh bagian. Oleh karena itu, seringkali seseorang diminta memberikan jaminan khusus.

Penjaminan khusus ini mencakup jaminan atas benda misalnya gadai, hipotik, fidusia, serta jaminan individual yang disebut penanggungan hutang (*“borgtocht”*, *“guaranty”*). Penanggung adalah suatu perjanjian bersama pihak ketiganya, agar kepentingan atau kebutuhan pihak yang mempunyai utang ada ikatan dirinya agar melakukan pemenuhan ikatan yang berutangnya. Jaminan merupakan suatu cara berdasarkan hukum dalam mengamai pembayarannya lagi atas kredit yang diberi. Jaminan ini dapat dibedakannya yaitu jaminan yang ada penguasaan akan benda serta jaminan tanpa ada kuasa atas benda. Jaminan yang diberi melalui penguasaan benda misalkan untuk gadai (*pand, pledge*), hak retensi. Sementara penjaminan yang diberi dengan tidak ada kuasa akan bendanya yakni mencakup hipotik, fidusia, dan privilege.

Jaminan tanpa ada kuasa atas suatu benda pada praktiknya seringkali dijumpai. Hal itu begitu memberi keuntungan debitur yang mempunyai benda jaminan yang justru membutuhkannya agar dipakai. Akan tetapi, tidak mudah untuk memberi Penjaminan benda dengan tetap ada penguasaan benda tersebut oleh debitur, dengan tidak memicu risiko yang membuat kebayaan kreditur apabila tidak diiringi

alat pengaman yang kuat. Dalam hal ini jaminan yang dimaksudkan yaitu jaminan fidusia.

Jaminan fidusia ini yakni jaminan yang berdasarkan atas kepercayaan. Pengertian jaminan fidusia yakni sesuatu mengalihkan hak kepemilikan terhadap benda berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang berketentuan yakni benda dengan hak kepemilikannya yang dilakukan pengalihan itu tetap ada di kuasa pemilik bendanya. Pada hal tertentu dimana debitur cidera janji, maka yang akan menanggung risiko atas kerugian tersebut adalah pihak kreditur sehingga perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak kreditur terhadap objek jaminan fidusia khususnya dalam hal ini adalah benda persediaan.

Objek jaminan fidusia berupa benda persediaan yakni suatu benda yang persediaannya tidak tetap atau berubah-ubah. Seperti portofolio industri efek, barang jadi, barang baku. Dalam penulisan ini, maka penulis mengambil objek penjaminan fidusia mencakup benda persediaan yaitu bahan baku bangunan. Seperti semen, batu, pasir, dan bahan bangunan lainnya. Jaminan fidusia memiliki subjek yaitu debitur atau yang memberi Fidusia kreditur yakni yang menerima Fidusia. Pihak yang menerima maupun yang memberi Fidusia, fidusia masing-masing memiliki hak kepada objek jaminannya itu. Pada kaitan ini jika terdapat cidera janji dari pihak yang memberi Fidusia berarti akan timbul hak penerima fidusia terhadap pelunasan utang pihak yang memberi fidusia terhadap yang menerima fidusia. Didasarkan atas hal itu penulis akan menulis skripsi berkaitan dengan hak penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melunasi utangnya dan tanggung jawab pemberi fidusia kepada penerima fidusia.

Dari paparan hal yang melatarbelakangi itu penulis ingin melakukan penelitiannya terkait judul :

“Hak Penerima Jaminan Fidusia Menjual Objek Jaminan Fidusia Benda Persediaan”

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada pemaparan hal yang melatarbelakangi tersebut berarti bisa dilakukan perumusan atas masalahnya yakni :

1. Bagaimana hak penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia benda persediaan yang diperjualbelikan oleh pemberi fidusia berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana tanggung jawab pemberi fidusia terhadap objek jaminan fidusia dalam hal benda persediaan yang diperjualbelikan apabila pemberi fidusia cidera janji ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hak penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia benda persediaan yang diperjualbelikan oleh pemberi fidusia.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab dan kewajiban pemberi fidusia terhadap objek jaminan fidusia dalam benda persediaan yang diperjualbelikan apabila pemberi fidusia cidera janji.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Hasil dari kegiatan meneliti ini diinginkan mampu membawa manfaat untuk mengembangkan ilmu hukum terutama yang berkenaan terhadap hak pihak yang menerima fidusia kepada objek penjaminan benda persediaan yang diperjualbelikan oleh debitur serta tanggung jawab nya debitur jika terjadi cidera janji.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada penerima jaminan fidusia dan pemberi fidusia terhadap pengalihan benda persediaan.

E. Kerangka Teori

Saat melaksanakan kegiatan meneliti dibutuhkan terdapatnya suatu kerangka teori. Kerangka teori yakni kerangka dalam berpikir mengenai suatu permasalahan yang menjadi perbandingan dasar teoretis. Fungsi teori pada kegiatan meneliti ini menyampaikan pengarahan ataupun pedoman serta menjelaskan penelitian yang diamati. Kegiatan meneliti ini sebagai suatu penelitian normatif, berkerangka teori yang diberi pengarahan dengan yuridis yang artinya memahami objek penelitiannya pada yurisprudensi serta berbagai aturan yang berkenaan terhadap hukum jaminan fidusia. Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sebagai suatu peraturan hukum mencakup UU dan juga hukum yang tidak dituliskan. Peraturan itu sifatnya general yang jadi acuan untuk seseorang dalam berperilaku pada hidup masyarakatnya. Peraturan ini jadi pembatasan untuk warga saat melaksanakan perbuatan kepada seseorang. Keteraturan masyarakat ber korelasi kuat ada kepastian ada hukum, dikarenakan keberaturan mengakibatkan individu bisa mempunyai kehidupan dengan pasti, maka bisa melaksanakan aktivitas yang dibutuhkan di hidup bermasyarakatnya. Hadirnya peraturan itu serta penyelenggaraan peraturan itu memicu hukum yang pasti.⁶

Hukum dengan tidak adanya nilai kepastian maka bisa hilang maknanya dikarenakan tidak bisa kembali dipakai untuk pedoman dalam berperilaku bagi tiap individu. Kepastian hukum mempunyai dua definisi, yakni yang pertama terdapatnya peraturan dengan sifat general menciptakan seseorang tahu akan tindakan yang diperbolehkan ataupun tidak. Kemudian yang kedua berbentuk keamanan hukum untuk seseorang dari kesemenaan pemerintahan dikarenakan melalui terdapatnya peraturan yang sifatnya general tersebut bisa memahami hal yang diperbolehkan dilaksanakan oleh negara kepada seseorang sebagai manusia. Teori kepastian memberi penekanan kepada taksiran maupun sanksi yang eksplisit supaya kontrak bisa memberi kedudukannya sejajar antar dikarenakan melalui terdapatnya peraturan yang sifatnya general tersebut bisa memahami hal yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, Hlm.157.

diperbolehkan dilaksanakan oleh negara kepada seseorang sebagai manusia. Teori kepastian memberi penekanan kepada taksiran maupun sanksi yang eksplisit supaya kontrak bisa memberi kedudukannya sejajar antarsubjek hukum yang dilibatkan. Suatu hal yang pasti memberi kejelasan juga saat melaksanakan tindakan hukum ketika penyelenggaraan kontrak di wujud prestasi bahkan ketika kontrak itu ada cedera janjinya.

2. Teori Perlindungan Hukum

M. Isnaeni berpendapat bahwa asal-muasal timbulnya teori perlindungan hukum berikut mempunyai sumber atas teori hukum alam ataupun arus hukum alam. Penganut aliran hukum alam ini memandang yakni hukum dan moral adalah peraturan dengan eksternal serta internal dari hidup manusia yang direalisasikan dengan moral maupun hukum.

Umumnya, perlindungan hukum internal yang dimaksudkan berarti pihak ketiga melakukan pembuatan janji yang mana dalam waktu menciptakan klausula-klausula kontrak, dua pihaknya berkeinginan supaya kepentingan didasarkan kepada istilah kesepakatan. Dan pula risiko yang bisa dilaksanakan dengan memberkaskan berbagai Klausula yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan juga, maka Klausula tersebut pihaknya bisa mendapatkan perlindungan hukum yang sejajar berdasarkan persetujuan bersama-sama.

Perlindungan hukum eksternal yakni wujud perlindungan yang diciptakan dari penguasa dengan regulasi untuk kebutuhan pihak yang kurang kuat, “sesuai hakikat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak,

secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya”.⁷ Karena dalam penerapannya, pada saat dibuatnya suatu perjanjian terdapat suatu pihaknya yang cenderung mempunyai kekuatan lebih dibandingkan dengan pihak mitranya, namun dalam pihak yang relatif kuat seringkali jadi pihak yang lemah, yakni pada saat debitur terbukti cidera janji maka kreditur juga membutuhkan perlindungan hukum.

Philipus M. Hadjon mengatakan yakni perlindungan hukum mempunyai dua jenis yakni represif serta preventif. Perlindungan hukum preventif adalah diberi peluang kepada rakyat agar melakukan pengajuan keberatan sebelum keputusannya berbentuk definitif. Perlindungan hukum yang preventifnya ini yang tujuannya untuk melakukan pencegahan adanya persengketaan, kebalikannya represif mempunyai tujuan guna melakukan penyelesaian persengketaan.⁸

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup permasalahan pada penulisan berikut dibatasi hanya mengenai hak penerima jaminan fidusia terkait debitur atau pihak yang memberi fidusia melakukan penjualan benda persediaan yang jadi jaminannya fidusia dan tanggung jawab pemberi fidusia apabila cidera janji pada pengalihan benda persediaan.

⁷ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016, Hlm. 163.

⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, Hlm. 14.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk membahas permasalahan di kegiatan meneliti berikut yakni penelitian hukum normatif. Dalam kegiatan meneliti hukum normatif yang diteliti pada awalnya yaitu penelitian hukum yang memanfaatkan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma yang memberi pengaturan terkait hak penerima fidusia kepada objek jaminannya fidusia benda persediaan yang diperjualbelikan oleh pemberi fidusia dan tanggung jawabnya debitur jika terjadi cidera janji.

2. Pendekatan Penelitian

Penggunaan pendekatan pada kegiatan meneliti ini yaitu berpendekatan terhadap sistematika hukum dalam peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilaksanakan melalui penelaahan UU serta isu hukum yang sedang ditangani mengenai hak penerima Fidusia menjual objek Jaminan Fidusia benda persediaan yang diperjualbelikan oleh pihak yang memberi fidusia atau debitur serta tanggung jawabnya jika terdapat cedera dalam berjanji yang didasarkan atas UU No. 42 Tahun 1999 terkait Jaminan Fidusia.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini diperlukannya sumber bahan hukum, yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yakni berbagai bahan hukum yang berkekuatan hukum mengikat, Bahan Hukum Primer yang diperlukan pada kegiatan meneliti ialah :

- 1) KUHPerdata.
- 2) UU No. 42 Th. 1999 terkait jaminan fidusia.
- 3) PP No. 86 Th.2000 terkait Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
- 4) UU No.10 Th.1998 perubahan atas UU No.7 Th.1992 terkait Perbankan
- 5) UU No.23 Th.1999 terkait Bank Indonesia.
- 6) Peraturan KAPOLRI No.8 Th.2011 terkait Eksekusi Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dilakukan pembahasan terkait bahan hukum primernya, berupa karya ilmiah, literatur yang ditulis para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan dalam hukum yang menyediakan penerangan maupun petunjuk kepada bahan hukum sekundernya dan primernya, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, serta informasi tulisan-tulisan dari media elektronik dan cetak yang masih berkenaan terhadap penelitian ini seperti internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam mengumpulkan bahan hukumnya yang dibutuhkan pada kegiatan meneliti yaitu menggunakan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan bahan hukum sekunder yakni dengan aktivitas baca, melakukan kutipan, telaah aturan UU yang berkenaan terhadap permasalahan ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik menganalisis bahan hukum yang digunakan pada kegiatan meneliti ini dengan metode transkriptif analisis, yaitu melaksanakan analisis aturan UU yang diberlakukan lalu dihubungkan atau dikorelasikan terhadap beragam teori hukum maupun praktik penyelenggaraan hukum positif.⁹

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, Hlm. 98.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis dari bahan hukum yang terkumpul dapat ditarik kesimpulan bahwa induktif dan deduktif. Tahapan mulanya Proporsi khusus ataupun merupakan hasil observasi dan berakhirnya di kesimpulan yang mencakup asas umum yaitu metode induktif.¹⁰ Proposisi umum atau dasar dengan kebenaran sudah di percayai serta akhirnya ada pada kesimpulan atas pengetahuan barunya dengan sifat yang lebih rinci dan khusus yaitu prosedur deduktif.¹¹

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, Hlm.11.

¹¹ *Ibid.*, Hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Burhan Sidabariba. 2019. *Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada tanah dalam Konsepsi Penerapan atas Pemisahan Horizontal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Heri Supratomo. 1996. *Hak Tanggungan Sebagai pengamanan Kredit Perbankan*. Bandung: FH UNPAD.

Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ivida Dewi Amrih Suci. 2018. *Karakteristik Hukum Acara Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*. Jember: LaksBang Pressindo.

- J Satrio. 2000. *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martin Roestamy. 2009. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bogor: Unida Press.
- Mertokusumo Sudikno. 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- M Khoidin. 2008. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Laksbang Yustitia.
- Moch Isnaeni. 1996, *Hipotik Pesawat Udara Di Indonesia*, Surabaya: Dharma Muda.
- _____. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Muhammad Abdul Kadir. 1986. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Djafar Saidi. 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2000, *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rudyanti Dorotea Tobing. 2014. *Hukum Perjanjian Kredit*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- R Subekti. 1982. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni 1982.
- _____. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.
- Salim H.S. dkk. 2008. *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunaryo. 2009. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surachmin. 2005. *101 Asas dan Prinsip Hukum*. Jakarta: Gema Yudistia Indonesia.
- Uswatun Hasanah. 2021. *Hukum Jaminan Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Y Sogar Simamora. 2017. *Hukum Kontrak*. Surabaya: Laksbang pressindo.
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada.

B. UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.